



Nomor 276/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 7 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 276/Pdt.P/2014/PA.Mmj. tanggal 8 April 2014, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1995, pemohon dengan suami pemohon melangsungkan pernikahan di xxxx, Kabupaten xxxx dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 96/18/VII/1982 tanggal 16 Juni 1982;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : 1). Anak pertama, 2). Anak kedua, 3). Anak ketiga, 4). Anak keempat, 5). Anak kelima;
3. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 September 2009 di Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan surat

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian Nomor xxx/xx/X/2009//RSUD tanggal 7 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju;

4. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, 1 (satu) diantara anak pemohon masih dibawah umur yaitu : anak kelima, umur 11 tahun dan anak pemohon berada di bawah pengasuhan pemohon;
5. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memohon agar ditetapkan sebagai wali / wakil dari anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri pemohon dengan almarhum xxxx yang bernama anak kelima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 96/18/VII/1982 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx, Kecamatan xxxx, tanggal 17 Juli 1982, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (pemohon), nomor xxxx yang diterbitkan di Kabupaten Mamuju, tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx, nomor xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan Pertanahan, tanggal 18 September 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kelima Nomor 47.1/0499/AK/DIS/CS/2003, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, tertanggal 30 April 2003, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx, nomor 047/47/X/2009/RSUD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, tanggal 7 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon sebagai ibu kandung dan suami pemohon adalah ayah kandung saksi, namun sekarang sudah meninggal dunia sejak 21 September 2009 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan almarhum xxxx mempunyai 6 (enam) orang anak dan 2 (dua) diantaranya masih di bawah umur;
 - Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk kelengkapan persyaratan pengajuan sambungan kredit pada Bank BRI Cabang Mamuju, yang mana semua jaminan pada Bank tersebut atas nama almarhum xxxx;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxx adalah seorang wiraswasta yang semua aset atas nama xxxx dan penetapan perwalian tersebut akan

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas anak-anaknya yang masih di bawah umur dan salah satu anak tersebut adalah *anak kelima*;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon menikah dengan saudara kandung saksi yang bernama xxxx dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan 2 (dua) diantaranya masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami pemohon sekarang telah meninggal dunia sejak tanggal 21 September 2009 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk kelengkapan persyaratan pengajuan sambungan kredit pada Bank BRI Cabang Mamuju, yang mana semua jaminan pada Bank tersebut atas nama almarhum xxxx;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxx adalah seorang wiraswasta yang semua aset atas nama xxxx dan penetapan perwalian tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas anak-anaknya yang masih di bawah umur dan salah satu anak tersebut adalah *anak kelima*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah mohon perwalian anak yang bernama anak kelima dengan maksud untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sebagai subjek hukum terhadap perwalian anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta bukti 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu KUA xxxx, Kecamatan xxxx serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah terbukti antara pemohon dengan alm. xxxx adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3. terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti antara pemohon dan almarhum xxxx telah dikaruniai anak yang bernama anak kelima, dan anak tersebut masih dibawah umur dan sampai saat ini masih diasuh dan dipelihara oleh pemohon, maka untuk mengurus semua kepentingannya perlu ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum tempat almarhum dirawat dan berdasarkan keterangan 2 orang saksi maka terbukti bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 21 September 2009 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum dan majelis hakim berpendapat bahwa tepat permohonan pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka pemohon sebagai ibu kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara pemohon dengan anaknya yang bernama anak kelima tersebut dalam keadaan baik dan tidak pernah terjadi KDRT, pemohon tidak pernah dihukum pidana dan pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dengan demikian pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi Wali dari anaknya yang bernama anak kelima, disamping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon memenuhi ketentuan hukum, oleh sebab itu permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon dengan suami pemohon (almarhum xxxx) yang bernama anak kelima, umur 11 tahun ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H., sebagai hakim ketua, Mohamad Arif, S.Ag, M.H., dan Samsidar, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. Pahar, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H.

Samsidar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 7 dari 8 hal.Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)